

Pengrusuran Rumah di Bantaran Sungai: Tantangan Agraria di Tambakrejo, Semarang Utara

Author:

Shilna Layinatul Latifah¹
Ayang Fristia Maulana²

Afiliasi:

Universitas Bina Bangsa^{1,2}

Corresponding email:

Layinatul@gmail.com
fristia.maulana@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 2024-01-29
Accepted: 2024-02-03
Published: 2024-02-03



*This is an Creative Commons License
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International
License*

Abstrak:

Pengrusuran rumah di bantaran sungai di Tambakrejo mencerminkan ketidakseimbangan antara perkembangan perkotaan dan keberlanjutan lingkungan. Pembangunan infrastruktur yang kurang terencana dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem sungai dan mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik agraria di Tambakrejo, Semarang Utara, dengan fokus pada kompleksitas tantangan agraria dalam konteks pembangunan. Tujuan utama penelitian ini adalah mengevaluasi dan mengusulkan pendekatan solutif yang mencakup aspek-aspek seperti penegakan hukum, partisipasi masyarakat, dan dampak lingkungan. Penelitian juga bertujuan untuk mengidentifikasi solusi bersama dan memberikan rekomendasi untuk mencapai keadilan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Keseluruhan, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi dalam menyelesaikan konflik agraria secara efektif, sambil mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Penelitian ini menerapkan pendekatan campuran (mixed methods) yang menggabungkan elemen kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman yang holistik tentang tantangan agraria yang terkait dengan pengrusuran rumah di bantaran sungai Tambakrejo, Semarang Utara. Hasil dari penelitian ini Pertama, perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak-hak tanah masyarakat. Kedua, pendekatan partisipatif dengan melibatkan LSM sebagai pendamping hukum masyarakat menjadi penting untuk memastikan suara mereka didengar. Pemerintah memiliki peran krusial sebagai mediator yang adil dan netral.

Kata Kunci: Agraria; Bantaran Sungai; Pengrusuran; Rumah; Tantangan

Pendahuluan

Pengrusuran rumah di bantaran sungai merupakan isu kompleks yang terkait erat dengan tantangan agraria, terutama di wilayah urban seperti Tambakrejo, Semarang Utara. Fenomena ini muncul sebagai hasil dari pertumbuhan perkotaan yang pesat, pembangunan infrastruktur, dan ketidakseimbangan antara kebutuhan perumahan dengan ketersediaan lahan. Tambakrejo, sebagai salah satu kawasan urban yang mengalami perkembangan signifikan, menunjukkan adanya konflik agraria yang meruncing, khususnya dalam konteks pengrusuran rumah di sepanjang sungai. Dalam beberapa dekade terakhir, kebutuhan akan lahan untuk pembangunan infrastruktur dan perumahan telah mengakibatkan peningkatan tekanan terhadap tanah di Tambakrejo. Hal ini mengarah pada peningkatan risiko pengrusuran rumah di bantaran sungai, karena wilayah tersebut seringkali dianggap sebagai area rawan bencana alam atau potensi banjir. Meskipun tujuan pengrusuran seringkali diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi risiko

bencana, implementasinya sering kali menimbulkan konflik agraria yang melibatkan berbagai pihak, termasuk warga setempat, pemerintah daerah, dan pengembang (Putra, 2023a).

Dalam konteks agraria, penggusuran rumah di bantaran sungai memunculkan sejumlah tantangan yang perlu dianalisis secara mendalam. Pertama, aspek kepemilikan lahan dan hak-hak masyarakat atas tanah perlu dikaji lebih lanjut untuk memahami dampak penggusuran terhadap pemilik tanah dan pemukiman. Kedua, perubahan tata guna lahan dan transformasi perkotaan memerlukan pendekatan yang berimbang antara kepentingan pembangunan dan hak-hak masyarakat. Ketiga, dampak sosial dan ekonomi penggusuran terhadap kehidupan sehari-hari penduduk setempat, termasuk migrasi paksa dan kerugian ekonomi, menjadi aspek penting yang memerlukan perhatian serius.

Selain itu, penggusuran rumah di bantaran sungai di Tambakrejo mencerminkan ketidakseimbangan antara perkembangan perkotaan dan keberlanjutan lingkungan. Pembangunan infrastruktur yang kurang terencana dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem sungai dan mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam konteks ini, perlu dipertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekologi sungai, termasuk kualitas air, biodiversitas, dan fungsinya sebagai ekosistem alami. Aspek ketidaksetaraan dan ketidakpastian hukum juga menjadi perhatian serius dalam kasus penggusuran ini. Pemilik tanah dan pemukiman yang terdampak seringkali menghadapi ketidakjelasan terkait hak-hak properti mereka. Proses hukum yang rumit dan seringkali lamban dapat meninggalkan masyarakat dalam keadaan tidak pasti, sering kali tanpa kompensasi yang memadai. Dalam hal ini, konflik agraria juga mencakup dimensi hukum yang perlu ditangani secara cermat untuk memastikan perlindungan hak-hak warga yang terdampak (Gultom et al., 2023).

Dengan demikian, pemahaman yang lebih mendalam terhadap latar belakang konflik agraria di Tambakrejo, khususnya terkait penggusuran rumah di bantaran sungai, bukan hanya diperlukan untuk menangkap dinamika konflik dan dampaknya, tetapi juga untuk memberikan dasar bagi perbaikan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substansial terhadap literatur agraria, memperluas pemahaman kita tentang kompleksitas masalah ini, dan memberikan pandangan yang dapat membimbing langkah-langkah kebijakan yang lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merinci dan menganalisis kompleksitas tantangan agraria yang muncul seiring dengan penggusuran rumah di bantaran sungai di Tambakrejo, Semarang Utara. Dengan memahami akar permasalahan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan solusi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat setempat serta membantu pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih baik terkait pengelolaan lahan dan perumahan di wilayah urban yang berkembang pesat.

Studi Literatur

Dalam konteks penggusuran rumah di bantaran sungai Tambakrejo, fenomena ini juga menyoroti tantangan dalam pengelolaan risiko bencana. Kawasan bantaran sungai sering kali dianggap sebagai zona rawan bencana, dan tindakan penggusuran sering diambil untuk mengurangi risiko banjir dan melindungi kehidupan warga. Namun, perlu diperhatikan bahwa kebijakan ini harus sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia, mengingat dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat yang terdampak. Penting juga untuk menilai sejauh mana partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan penggusuran ini. Tantangan agraria tidak hanya bersumber dari dampak fisik penggusuran, tetapi juga dari ketidakpartisipan atau keterlibatan masyarakat yang kurang dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menyoroti dinamika partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penggusuran rumah di bantaran sungai dan sejauh mana aspirasi dan kebutuhan masyarakat tercermin dalam kebijakan yang diimplementasikan (Taib, 2020).

Dalam kaitannya dengan perkembangan wilayah urban, penelitian ini juga dapat menggali implikasi dari perubahan tata guna lahan yang terjadi akibat penggusuran. Dalam beberapa kasus, penggusuran dapat mengarah pada konversi lahan menjadi area komersial atau infrastruktur, yang pada gilirannya dapat berdampak pada karakter dan identitas kawasan tersebut. Oleh karena itu, analisis mengenai dampak perubahan tata guna lahan ini dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang arah perkembangan urbanisasi dan bagaimana hal ini berkaitan dengan isu agraria. Dengan menggali lebih dalam aspek-aspek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substantif dalam pemahaman dan penanganan konflik agraria di Tambakrejo, memberikan wawasan bagi kebijakan yang lebih berdaya guna, dan mendorong proses pembangunan yang berkelanjutan serta berkeadilan bagi seluruh masyarakat yang terlibat.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menerapkan pendekatan campuran (mixed methods) yang menggabungkan elemen kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman yang holistik tentang tantangan agraria yang terkait dengan penggusuran rumah di bantaran sungai Tambakrejo, Semarang Utara. Aspek kualitatif penelitian ini akan melibatkan wawancara mendalam dengan pemilik tanah dan masyarakat yang terdampak penggusuran. Wawancara ini akan difokuskan pada pengalaman pribadi mereka terkait penggusuran, persepsi terhadap perubahan, dan harapan mereka untuk masa depan. Selain itu, analisis dokumen akan dilakukan untuk memeriksa kebijakan penggusuran yang ada, dokumen hukum terkait, dan catatan perencanaan perkotaan untuk mendapatkan konteks yang lebih luas terkait kebijakan penggusuran di Tambakrejo. Sebagai pendekatan kuantitatif, survei akan digunakan untuk mengumpulkan data terkait profil pemilik tanah, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan dampak penggusuran terhadap kehidupan sehari-hari. Data kuantitatif ini akan memberikan gambaran yang lebih umum dan memungkinkan analisis statistik terkait variabel-variabel tertentu, seperti tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses penggusuran atau dampak ekonomi yang dialami oleh pemilik tanah.

Hasil

Pembahasan konflik agraria di Jawa Tengah yang dihadapi oleh masyarakat di sepanjang dua periode pemerintahan Gubernur Ganjar Pranowo menimbulkan beragam pertanyaan terkait implementasi undang-undang agraria yang berlaku di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki landasan hukum agraria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), penanganan konflik agraria seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat atas tanahnya. Pertama, UUPA mengamanatkan bahwa tanah adalah alat produksi yang harus dikuasai, dimanfaatkan, dan diselenggarakan sedemikian rupa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, konflik agraria seharusnya dihadapi dengan pendekatan yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan tanah yang sah. Namun, kenyataannya, konflik agraria di Jawa Tengah seperti di Tambakrejo, Semarang Utara, menunjukkan ketidaksesuaian antara amanat undang-undang dan implementasinya. Penggusuran 97 rumah di bantaran sungai Banjir Kanal Timur yang terintegrasi dengan proyek Kampung Bahari dan Tol Tanggul Laut Semarang-Demak, yang merupakan Paket Proyek Strategis Nasional, menciptakan ketidakpastian hukum dan merugikan masyarakat setempat (Krismantoro, 2019).

Kedua, UUPA menekankan perlunya penyusunan rencana tata ruang wilayah yang memadai untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan peran tanah secara berkelanjutan. Namun, konflik agraria di beberapa daerah, seperti Gunem, Pegunungan Kendeng, dan Urutsewu, Kebumen, menunjukkan adanya kesenjangan antara rencana tata ruang dan implementasinya. Pembangunan pabrik semen dan rencana pembangunan Kawasan Industri Terpadu (KIT) di beberapa kasus menunjukkan kurangnya sinkronisasi antara kebijakan tata ruang dan kebutuhan masyarakat setempat. Ketidaksesuaian antara undang-undang agraria dan

kenyataan di lapangan juga tercermin dalam konflik di Surokonto Wetan, Kendal. Kasus perampasan tanah yang berkaitan dengan lahan garapan ratusan petani oleh pihak swasta dan konversi lahan menjadi kawasan hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan kompleksitas implementasi undang-undang dan ketidakselarasan antarkebijakan (Allang, 2023).

Penting untuk mencermati bahwa penanganan konflik agraria yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip undang-undang agraria dapat menciptakan kerentanan hukum dan merugikan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap implementasi undang-undang agraria, serta upaya untuk meningkatkan konsistensi dan keadilan dalam penanganan konflik agraria di Jawa Tengah. Pemerintah, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyusunan dan implementasi kebijakan, perlu memastikan bahwa setiap langkah pembangunan memperhatikan prinsip-prinsip hukum agraria dan memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak masyarakat atas tanahnya. Selanjutnya, konflik agraria di Jawa Tengah menyoroti pentingnya penguatan peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. BPN sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pertanahan seharusnya memiliki peran strategis dalam menangani konflik agraria. Keterlibatan BPN dapat mencakup validasi kepemilikan tanah, penanganan sertifikat hak, dan pendampingan hukum kepada masyarakat yang terkena dampak konflik (Kansil et al., 2023).

Namun, konflik di Tambakrejo mengindikasikan kurangnya keterlibatan dan peran aktif BPN dalam melindungi hak-hak masyarakat. Ketidakjelasan kepemilikan tanah dan proses legalitas pengurusan menimbulkan keraguan hukum dan memperumit penyelesaian konflik. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi mendalam terhadap kinerja BPN serta upaya untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitasnya dalam menangani konflik agraria. Dalam konteks regulasi agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terus berkembang. Pembaruan undang-undang dapat mencakup peningkatan ketentuan perlindungan hak-hak masyarakat, peningkatan transparansi dalam pemberian izin proyek pembangunan, serta penguatan peran lembaga-lembaga terkait, seperti BPN dan lembaga mediasi. Selain itu, konflik agraria yang terus muncul juga memerlukan pendekatan partisipatif yang melibatkan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan tanah. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui mekanisme konsultasi publik yang transparan dan inklusif. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat seharusnya bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang mengakomodasi kepentingan bersama dan memberikan kepastian hukum (Nuriyanto, 2020).

Penting untuk diingat bahwa penanganan konflik agraria bukanlah tanggung jawab eksklusif pemerintah, namun juga melibatkan peran aktif dari sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga independen. Kolaborasi lintas sektor ini dapat menciptakan sinergi dalam menemukan solusi yang berkelanjutan dan mendukung pembangunan yang berkeadilan bagi semua pihak. Dengan menggabungkan aspek-aspek tersebut, diharapkan penanganan konflik agraria di Jawa Tengah dapat menghasilkan solusi yang tidak hanya mematuhi undang-undang yang berlaku tetapi juga menciptakan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Evaluasi menyeluruh terhadap regulasi dan mekanisme penyelesaian konflik agraria seharusnya menjadi bagian integral dari upaya penguatan sistem agraria di Indonesia. Dalam mengatasi konflik agraria di Tambakrejo, Semarang Utara, diperlukan langkah-langkah konkret dan terintegrasi untuk memastikan hak-hak masyarakat terlindungi dan meminimalkan dampak negatifnya. Pertama-tama, pemerintah daerah, bersama-sama dengan BPN, perlu melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap kepemilikan tanah di wilayah tersebut. Proses ini harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat (Ritonga et al., 2022).

Selain itu, perlu dibentuk mekanisme mediasi yang efektif, melibatkan pihak terkait, seperti pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal. Mediasi dapat menjadi sarana untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Lembaga-lembaga independen dan ahli agraria juga dapat dilibatkan sebagai mediator untuk memastikan objektivitas dan keadilan dalam penyelesaian konflik. Dalam konteks regulasi, perlu dipertimbangkan revisi atau penyempurnaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Revisi ini sebaiknya mencakup peningkatan perlindungan hak-hak masyarakat, penguatan ketentuan terkait pemberian izin proyek pembangunan, serta pengaturan yang lebih jelas terkait tanggung jawab pemerintah dalam menangani konflik agraria. Penting juga untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil dan advokat hak asasi manusia dalam mendukung upaya penyelesaian konflik agraria. Dukungan ini dapat berupa pendampingan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak konflik, pemantauan pelaksanaan mediasi, dan advokasi kebijakan untuk perubahan yang lebih baik.

Di samping itu, perusahaan yang terlibat dalam proyek pembangunan di wilayah tersebut harus berkomitmen untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memperhitungkan dampak sosial serta lingkungan. Transparansi dalam komunikasi dan keterlibatan aktif masyarakat dapat menciptakan hubungan yang lebih baik antara perusahaan dan masyarakat setempat. Terakhir, perlu diadakan program pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat terkait hak-hak tanah mereka, cara memperoleh sertifikat hak, dan mekanisme penyelesaian konflik. Peningkatan pemahaman masyarakat akan hak-hak tanahnya dapat memberikan mereka kekuatan lebih dalam berpartisipasi dalam proses penyelesaian konflik agraria. Dengan demikian, kombinasi dari langkah-langkah tersebut diharapkan dapat membawa solusi yang holistik dan berkelanjutan dalam penanganan konflik agraria di Tambakrejo, Semarang Utara. Selain itu, upaya ini diharapkan dapat memberikan sumbang positif dalam memperbaiki sistem agraria secara keseluruhan di Indonesia, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dalam merespon konflik agraria di Tambakrejo, Semarang Utara, langkah pertama yang perlu diambil adalah memahami akar permasalahan yang kompleks. Konflik ini tidak hanya melibatkan masalah tanah, tetapi juga menyangkut hak-hak masyarakat, pembangunan, dan dampak lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam menangani konflik ini (Koeswahyono & Maharani, 2022).

Pembahasan

Latar belakang konflik menunjukkan bahwa terdapat ketidaksetaraan informasi, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan pelanggaran terhadap hak-hak tanah. Selain itu, kebijakan pembangunan yang kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal turut menjadi faktor pendorong konflik agraria di wilayah ini. Pentingnya mengedepankan hak-hak masyarakat setempat sejalan dengan prinsip-prinsip undang-undang agraria dan regulasi yang berlaku menjadi dasar utama dalam mencari solusi. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak-hak tanah masyarakat menjadi landasan penting agar keadilan dapat ditegakkan. Dalam konteks ini, peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) menjadi kunci dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang terkena dampak konflik agraria. LSM dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan sistem hukum, memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan hak-hak mereka dilindungi. Selanjutnya, diperlukan upaya konkret untuk membangun mekanisme partisipatif yang efektif. Forum-forum dialog dan pertemuan konsultasi dapat menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan terkait proyek-proyek pembangunan. Ini bukan hanya tentang mendengarkan, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Pemantauan dampak sosial dan lingkungan dari proyek-proyek pembangunan juga menjadi bagian integral dari solusi. Melibatkan ahli lingkungan dalam proses evaluasi dapat membantu mengidentifikasi dampak

negatif dan merancang langkah-langkah mitigasi yang efektif. Peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat perlu diintegrasikan dalam strategi penyelesaian. Program pembangunan berkelanjutan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan ekonomi lokal menjadi kunci untuk memastikan bahwa masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan tanpa harus kehilangan hak-hak mereka. Terakhir, penting untuk membangun komunikasi terbuka dan transparan antara semua pihak yang terlibat. Komunikasi yang baik dapat membangun kepercayaan dan mengurangi potensi konflik. Dengan demikian, solusi dapat dihasilkan melalui kolaborasi dan pengertian bersama (Ramadhan, 2023).

Dengan pendekatan yang mencakup semua aspek ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang berkelanjutan dan adil bagi konflik agraria di Tambakrejo. Langkah-langkah ini harus senantiasa diarahkan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat setempat, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat. Upaya penyelesaian konflik agraria di Tambakrejo, Semarang Utara, harus didasarkan pada prinsip-prinsip keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Pembangunan harus diarahkan untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal tanpa mengorbankan hak-hak mereka dan kelestarian lingkungan. Peran pemerintah dalam hal ini sangat krusial. Pemerintah seharusnya tidak hanya menjadi pengambil keputusan, tetapi juga mediator yang adil dan netral. Diperlukan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memperhitungkan kepentingan semua pihak terlibat, termasuk masyarakat lokal dan kelompok nelayan yang terdampak langsung.

Langkah-langkah legislatif juga harus diambil untuk memperkuat hak-hak tanah masyarakat dan mendukung prinsip keadilan agraria. Revisi atau pembuatan undang-undang yang lebih tegas terkait pengelolaan tanah dan sumber daya alam harus menjadi prioritas, sejalan dengan semangat reformasi agraria. Keterlibatan aktif dari lembaga-lembaga perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia menjadi penting dalam mengawasi dan menilai dampak proyek-proyek pembangunan. Mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel akan membantu mencegah pelanggaran hak-hak masyarakat dan merespons dengan cepat jika terjadi masalah. Selain itu, diperlukan upaya konkret untuk mendukung diversifikasi ekonomi masyarakat lokal. Program pelatihan keterampilan, bantuan teknis, dan akses pasar adalah langkah-langkah nyata yang dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat tanpa harus bergantung sepenuhnya pada sektor yang terkait konflik (Abbas & Oktarina, 2020).

Penting juga untuk membangun kesadaran di antara masyarakat lokal tentang hak-hak mereka dan pentingnya partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Pendidikan masyarakat tentang hukum tanah dan hak-hak mereka dapat membantu memberdayakan mereka untuk berbicara dengan suara yang lebih kuat. Keseluruhan, solusi untuk konflik agraria di Tambakrejo memerlukan pendekatan yang menyeluruh, melibatkan semua pihak terkait, dan didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, dapat tercipta lingkungan yang adil, harmonis, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, konflik agraria di Tambakrejo, Semarang Utara, menggambarkan kompleksitas tantangan agraria di tengah pembangunan. Latar belakang konflik ini mencakup masalah hak tanah, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan dampak lingkungan yang signifikan. Terdapat ketidaksetaraan informasi, pelanggaran hak-hak tanah, dan kebijakan pembangunan yang tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat lokal. Penyelesaian konflik ini membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup beberapa aspek. Pertama, perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak-hak tanah masyarakat. Kedua, pendekatan partisipatif dengan melibatkan LSM sebagai

pendamping hukum masyarakat menjadi penting untuk memastikan suara mereka didengar. Pemerintah memiliki peran krusial sebagai mediator yang adil dan netral. Komitmen untuk mengambil keputusan yang memperhitungkan kepentingan semua pihak, bersama dengan langkah-langkah legislatif yang mendukung keadilan agraria, harus diambil. Perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia juga harus diperkuat, dengan pengawasan yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya, diversifikasi ekonomi masyarakat lokal melalui program pelatihan keterampilan dan dukungan teknis dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sektor terkait konflik. Kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan pentingnya partisipasi aktif juga harus ditingkatkan melalui pendidikan. Penting untuk diingat bahwa solusi yang berkelanjutan memerlukan kompromi dan kolaborasi antara semua pihak terlibat. Keseluruhan upaya harus diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang adil, harmonis, dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal dan lingkungan sekitarnya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan konflik agraria di Tambakrejo dapat diatasi secara efektif, membawa keadilan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dalam mengevaluasi dampak kebijakan dan tindakan pemerintah terkait konflik agraria di Tambakrejo, perlu adanya transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan dampaknya terhadap kehidupan mereka. Pembentukan forum dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat juga dapat menjadi sarana efektif untuk membangun kepercayaan dan mencapai solusi bersama. Selain itu, perlu ada peran aktif dari media massa dalam mengawasi dan melaporkan perkembangan konflik agraria ini. Media memiliki peran penting dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan menyajikan fakta yang obyektif. Pemberitaan yang akurat dapat membantu mendorong tanggung jawab pemerintah dan masyarakat terhadap penyelesaian konflik. Penting juga untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam penyelesaian konflik agraria. Dalam banyak kasus, perempuan memiliki peran yang signifikan dalam kelangsungan hidup dan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, melibatkan perempuan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dapat membawa dampak positif terhadap solusi yang dihasilkan. Terakhir, konflik agraria ini juga mengajukan pertanyaan mendasar mengenai dampak proyek pembangunan terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Evaluasi dampak lingkungan yang komprehensif dan independen harus diintegrasikan dalam setiap proyek pembangunan besar. Pemahaman mendalam terkait ekologi lokal dan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya alam menjadi dasar untuk pembuatan kebijakan yang bijaksana. Dengan mengadopsi pendekatan ini, diharapkan penyelesaian konflik agraria di Tambakrejo dapat menjadi model bagi penanganan konflik serupa di masa depan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, media, LSM, dan semua pihak terkait akan membawa dampak positif dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdaya dukung bagi semua.

Referensi

- Abbas, Z., & Oktarina, E. (2020). Pengakuan Dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Dalam Hubungannya Dengan Usaha Pertambangan. *Justici*, 12(1), 14–23.
- Adiansah, W., Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. (2019). Resolusi Konflik Agraria di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1), 1–10.
- Allang, A. (2023). PENDAFTARAN TANAH SEBAGAI SARANA PENGAMANAN HAK MILIK ATAS TANAH. *Sambulu Gana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 23–30.
- Gultom, L. H., Sulvina, A., Febriana, F., Andini, P., Balqis, S., Brutu, S., & Nababan, R. (2023). Konflik Agraria Di Pedesaan, Tantangan Dan Harapan: Studi Desa Bingkawan-Rambung Baru Kab. Deli Serdang. *Student Research Journal*, 1(6), 191–198.

- Kansil, F. I., Kumendong, W. J., & Pinasang, R. (2023). Penyelesaian Konflik Agraria Antara Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dengan Masyarakat Pemegang Alas Hak Atas Tanah di Kabupaten Bolaang Mongondow. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 5876–5884.
- Koeswahyono, I., & Maharani, D. P. (2022). Rasionalisasi pengadilan agraria di Indonesia sebagai solusi penyelesaian sengketa agraria berkeadilan. *Arena Hukum*, 15(1), 1–19.
- Krismantoro, D. (2019). Penyelesaian Permasalahan Klaim Sengketa Tanah Eigendom Verponding Melalui Hukum Konflik Agraria. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 1(3), 9–24.
- Nuriyanto, N. (2020). Urgensi Reforma Agraria; Menuju Penataan Penggunaan Tanah Yang Berkeadilan Sosial. *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 29–45.
- Putra, A. M. (2023a). agrarianisasi dan Konflik Agraria Mengubah Sosial Budaya Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 126–131.
- Putra, A. M. (2023b). agrarianisasi dan Konflik Agraria Mengubah Sosial Budaya Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 126–131.
- Ramadhan, A. (2023). Konflik Agraria Analisis Resolusi Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam di Aceh: Analysis of Agrarian Conflict Resolution and Natural Resources in Aceh. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 13(01), 1–17.
- Ranggalodu, F. I., & Tampake, T. (2023). Spiritualitas Wanggameti: Bingkai Eko-Teologia Gereja Kristen Sumba dalam Penolakan Pertambangan Emas di Sumba. *LOGON ZOES: Jurnal Teologi, Sosial Dan Budaya*, 6(2), 111–129.
- Ritonga, M. A. P., Fedryansyah, M., & Nulhakim, S. A. (2022). Konflik Agraria: Perampasan Tanah Rakyat Oleh Ptpn Ii Atas Lahan Adat Masyarakat (Studi Kasus Desa Launch, Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Langkat). *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(2), 124–133.
- Suma, N. N. (2022). Implementasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Dalam Mengurai Konflik Agraria di Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Al-Tatwir*, 9(1), 85–99.
- Taib, Z. (2020). Konflik Agraria Penguasaan Tanah Ulayat Masyarakat Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara. *Agroprimatech*, 4(1), 27–33.